

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap perempuan terlahir pintar, baik dan cantik. Saat tumbuh menjadi seseorang yang telah dewasa, perempuan bisa menjadi lebih pintar, lebih baik dan juga lebih cantik. Semuanya dapat terjadi jika sang perempuan pandai menyikapi lingkungan dan dengan cermat memilih pergaulan. Perempuan harus pandai dalam menyikapi pergaulan di sekitar lingkungan dimana dia tinggal. Lingkungan yang tidak baik tentu akan mempengaruhi orang-orang yang berada dilingkungan tersebut.

Seiring berjalannya waktu maka mulai bermunculan kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan seperti korupsi, membunuh, menipu, merampok. Faktor tingginya angka kriminalitas disebabkan oleh tuntutan kehidupan lebih baik dan sejahtera secara emosi pribadi dan finansial hingga pengaruh lingkungan yang tidak bagus. Orang yang telah melakukan tindak kejahatan akan dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Nantinya para narapidana akan menjalani masa tahanannya di lembaga pemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Bab I Pasal 1 Ayat 1 bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk menyelenggarakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyaratan. Lapas merupakan bagian dari penyelenggaraan teknis yang berada di bawah Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyarakatan bisa dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tahanan (WBP), narapidana, dan juga tahanan.

Berdasarkan data dari Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, hingga Januari 2020 terdapat 24.000 residivis. Hal tersebut menunjukkan perlunya solusi agar angka residivis dapat berkurang. Menurut Sri Puguh Budi Utami selaku Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, narapidana harus memiliki keahlian serta keterampilan yang dapat membantu menaikkan taraf hidup mereka (dalam Ridwan, 2020).

Residivis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Patuju, 2016, hlm. 106) merupakan seseorang yang dulunya pernah dihukum, lalu mengulang kembali kriminalitas atau kejahatannya sehingga orang tersebut kembali memasuki penjara.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan nilai-nilai yang berlaku (dalam Ningtyas, dkk. 2013, hlm. 1266). Kejahatan sangat merugikan masyarakat dan juga kejahatan dilakukan oleh anggota masyarakat, pemerintah berusaha menanggulangi kejahatan-kejatan tersebut melalui beberapa tindakan, yaitu tindakan represif dan preventif.

Persoalan yang dihadapi oleh narapidana perempuan perlu mendapatkan solusi, yaitu melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan kemampuan untuk mengelola sebuah nilai yang ada pada diri manusia, baik secara individu ataupun kelompok yang memiliki tujuan agar bisa mandiri sesuai dengan kehendaknya (Kuncoro, 2016, hlm. 46). Pemberdayaan merupakan suatu proses kegiatan yang dapat memberikan sesuatu kepada masyarakat yang dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam mencapai tujuan untuk menaikkan kualitas hidup, masyarakat, kelompok atau individu sehingga bisa mempunyai nilai lebih.

Narapidana adalah salah satu bagian dari warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan. Narapidana menurut Syamsuddin (1997, hlm. 2) menjelaskan bahwa seorang individu yang melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang melanggar hukum merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, persoalan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini bukan lagi masalah individu, akan tetapi sudah menjadi permasalahan sosial (*social problem*) yang harus ditangani secara sosial.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Bab I pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Yang Maha Esa, intelektual, perilaku dan sikap, kesehatan jasmani rohani, profesional narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Pelaksanaan pembinaan tersebut dibuat agar narapidana mudah menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan ini diharapkan bisa membentuk mental serta kepribadian narapidana yang dianggap tidak baik

dimata masyarakat, lalu berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku.

Pendidikan memiliki tiga jalur dengan konsep tiga pusat pendidikan, yaitu, pendidikan masyarakat, pendidikan sekolah, serta pendidikan keluarga. Pendidikan masyarakat sebagai salah satu dari tiga jalur pendidikan, merupakan bagian penting yang harus diperhatikan. Langsung maupun tidak langsung, kondisi masyarakat akan berpengaruh terhadap kelangsungan kondisi keluarga dan lingkungan sekolah.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu proses pendidikan masyarakat yang penting. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para narapidana yang dilakukan baik sebelum masuk penjara maupun sesudahnya jelaslah sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Persoalan ini harus mendapat perhatian secara khusus dari semua pihak terkait ketertiban sosial.

Pembinaan narapidana sebagai bagian dari pendidikan masyarakat harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena kelompok masyarakat ini cenderung terasingkan. Padahal, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya karena mereka melakukan suatu hal yang melanggar norma dan hukum dan akhirnya mereka harus menghuni lembaga pemasyarakatan untuk dibina dalam waktu yang sudah ditentukan.

Tugas Pendidikan Non formal yaitu dapat memberikan ilmu kepada warga belajar sehingga mereka mendapatkan pengetahuan, mempunyai keterampilan lalu mengembangkannya, nilai-nilai, sikap, dan tujuan untuk dapat memperkirakan kemungkinan perubahan yang akan terjadi di masa depan, serta memberikan ilmu kepada warga belajar mengenai pemanfaatan sumber-sumber yang ada di alam agar dapat menaikkan kehidupan mereka.

Menurut Widjono (dalam Nurulaen, 2012, hlm. 44) mengemukakan bahwa pembinaan adalah suatu cara agar warga binaan dapat menambah wawasan serta memiliki keterampilan yang nantinya akan membantu meningkatkan kepercayaan diri warga binaan untuk bisa diterima kembali oleh masyarakat, baik secara psikis maupun mental.

Pembinaan narapidana dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan

tugas pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui pendidikan, reintegrasi dan rehabilitasi.

Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk narapidana, nilai tambah tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan kemandirian dan kerohanian berupa pelatihan keterampilan dan bimbingan kerohanian agar narapidana memiliki bekal ketika terjun kembali ke masyarakat.

Pendidikan masyarakat tentu memiliki keterkaitan dengan program pengembangan *life skill*, sebab dalam pengembangan warga binaan tidak hanya sebatas pada pemberian keterampilan, pengetahuan, maupun sarana dan prasarana. Suatu pengembangan harus memiliki suatu pondasi yang harus didapatkan oleh masyarakat, yaitu dengan upaya penyadaran, perubahan sikap dan juga pola pikir. Hal ini sesuai dengan kajian pendidikan masyarakat yang menyangkut pendekatan maupun metode andragogi.

Sesuai dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Bagian kelima Pendidikan Non Formal Pasal 26 ayat 5 diterangkan bahwa pelatihan dan kursus dilaksanakan untuk masyarakat yang memerlukan keterampilan bekal pengetahuan, sikap untuk mengembangkan diri serta profesi, bekerja, usaha mandiri, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta kecakapan hidup.

tahap pembinaan memiliki tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembinaan tahap awal yaitu diperuntukkan untuk narapidana dimulai sejak yang narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana sampai dengan satu per tiga ($1/3$) dari masa pidananya. Selanjutnya untuk tahap lanjutan dibagi menjadi dua, yaitu tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua. Tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan satu per dua ($1/2$) dari masa pidana. Sedangkan tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan dua per tiga ($2/3$) masa pidana.

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan secara umum ditekankan pada dua aspek, yang pertama melalui pola pembinaan kepribadian, yaitu suatu pembinaan yang menekankan kepada aspek kerohanian dan aspek mental. Untuk

aspek ini, pihak Lembaga Pemasarakatan . Kedua, pola pembinaan kemandirian yang menekankan aspek keterampilan dan pelatihan dalam proses pembinaan.

Sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pelatihan ialah sub dari pendidikan yang terkait dengan proses belajar, yang bertujuan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan di luar pendidikan formal. Pelatihan biasanya diadakan dalam waktu yang relatif singkat, serta menggunakan metode yang lebih menitikberatkan pada praktek dibandingkan dengan teori.

Pembinaan kemandirian yang dilakukan berupa pemberian pelatihan materi dan praktek langsung keterampilan vokasional atau keterampilan menghadapi dunia kerja. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung berkerjasama dengan pihak-pihak terkait dan berkompeten di bidangnya.

Pelaksanaan pelatihan kecakapan hidup yaitu berupa pemberian pelatihan keterampilan sebagai upaya pemberian bekal keterampilan dan pengetahuan bagi warga binaan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk membimbing, aktif dan produktif saat terjun kembali ke lingkungan masyarakat.

Menurut Brodin (dalam Suryono, 2010, hlm. 11) menyatakan bahwa kecakapan hidup mencakup kecakapan hidup sehari-hari seperti pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan kebutuhan pribadi, pengelolaan waktu luang dan rekreasi, kecakapan hidup pribadi atau social seperti percaya diri, kesadaran diri, mengembangkan kebiasaan positif dan tanggung rasa pada sesama, dan kecakapan hidup bekerja.

Terkait dengan kecakapan hidup, pendidikan kecakapan hidup akan efektif apabila orang-orang tersebut dapat bertindak berdasarkan pada kecakapan yang mereka pelajari.

Para narapidana, khususnya di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, diberikan pembinaan kemandirian diantaranya seperti pelatihan melukis, pelatihan menjahit, pelatihan tata rias, pelatihan berkebun, pelatihan salon, pelatihan kerajinan perca, dll, dan juga Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung menyediakan kesetaraan mulai dari paket A hingga paket C. Warga binaan bisa bebas memilih pelatihan apa saja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian juga terdapat tutor sebaya. Metode tutor sebaya adalah bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada orang lain dengan umur yang sebaya, misalnya dengan mengadakan pelatihan

pembuatan bubur ayam. Jadwal pelatihan-pelatihan tersebut yaitu setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Dalam setiap pelatihan terdiri dari tiga sampai lima warga binaan serta satu pembina. Sebelum mendapatkan bimbingan kemandirian, seluruh narapidana wajib mengikuti bimbingan kepribadian. Hal ini diharapkan dapat mengubah mental, rohani, pribadi dan juga fisik dari narapidana.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang harus membantu memberikan solusi agar narapidana yang sudah bebas bisa memiliki pekerjaan yang layak. Program-program pelatihan kecakapan hidup ini diharapkan mampu berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan terjadinya kembali kriminalitas yang dilakukan oleh narapidana yang telah bebas. Program-program pelatihan tersebut diharapkan bisa menumbuhkan kesiapan kerja para narapidana.

Menurut Pool & Sewell (2007, hlm. 279-280) untuk memiliki kesiapan kerja yang tinggi diperlukan beberapa hal yaitu kecerdasan dan wawasan yang luas, kepribadian, pemahaman dalam berpikir, keahlian yang sesuai dengan bidangnya yang membuat seseorang dapat memilih serta merasa nyaman dengan pekerjaannya sehingga dapat meraih keberhasilan terutama dalam dunia kerja.

Pelatihan-pelatihan tersebut bersifat wajib untuk warga binaan. Sehingga warga binaan dapat memilih pelatihan apa saja yang mereka inginkan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hanya saja, ada beberapa pelatihan yang memiliki banyak peminat, sehingga jika warga belajar tersebut sudah pernah mengikuti pelatihan tersebut maka mereka tidak bisa mengikuti pelatihan itu kembali. Beberapa pelatihan yang memiliki banyak peminatnya yaitu pelatihan salon dan pelatihan tata boga.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung merupakan salah satu kegiatan yang produktif dalam upaya meningkatkan kesiapan kerja warga binaan sebagai suatu pemberdayaan narapidana. Sehingga diharapkan setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka memiliki keahlian untuk memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan program pelatihan pos kerja dalam meningkatkan kesiapan kerja warga binaan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan pada latar belakang, maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pengelolaan program pelatihan pos kerja di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

1.2.2 Bagaimana kesiapan kerja warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

1.2.3 Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan program pelatihan pos kerja serta kesiapan kerja warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan program pembinaan narapidana, khususnya dalam bimbingan kemandirian, di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun secara khusus tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi dari permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana proses pengelolaan pelatihan pos kerja di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.
- 2) Mengetahui bagaimana kesiapan kerja warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung
- 3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari proses pengelolaan pelatihan pos kerja serta kesiapan kerja warga binaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai pembandingan antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan.
- 2) Memberikan penjelasan tentang pemberdayaan perempuan melalui pelatihan *life skill* di Lembaga Pemasarakatan.
- 3) Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan pendidikan masyarakat, khususnya dibidang pelatihan pos kerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat mengembangkan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya mengetahui tentang pelatihan pos kerja di Lembaga Pemasarakatan
- 2) Dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan penelitian lainnya mengenai pelatihan pos kerja di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi yang sesuai dengan Peraturan Rektor UPI Nomor 7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman penulisan karya tulis ilmiah UPI tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Bab I Pendahuluan

BAB I pada skripsi ini akan menyampaikan terkait latar belakang penelitian, identifikasi masalah serta rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan juga manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

1.5.2 Bab II Kajian Teori

Pada BAB II ini akan disajikan beberapa teori berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Peneliti akan menyajikan beberapa konsep teori diantaranya

yaitu konsep pelatihan, konsep kecakapan hidup, konsep kesiapan kerja, dan konsep lembaga pemasyarakatan.

1.5.3 Bab III Metodologi Penelitian

Pada BAB III ini peneliti akan menjelaskan bagaimana desain penelitian yang akan digunakan, tempat penelitian, serta partisipan penelitian yang akan diimplementasikan pada penelitian ini.

1.5.4 Bab IV Temuan dan Pembahasan

BAB IV ini akan dijelaskan tentang sejarah objek penelitian, keadaan yang ada pada objek penelitian, hingga menjabarkan hasil temuan dan lalu mengaitkannya dengan teori yang berkaitan.

1.5.5 Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada BAB V ini, peneliti menyajikan simpulan dari pembahasan, simpulan dari penelitian ini, serta rekomendasi yang peneliti tujukan untuk objek penelitian dan juga untuk penelitian selanjutnya.